



PUTUSAN

Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **RICHARD SP;**
Tempat Lahir : Toli Toli;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/11 Maret 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Nomor 101, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsidiar** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tolitoli tanggal 7 November 2019, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD, SP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICHARD, SP** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lampiran Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Nomor : 510/05/TP/PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016;
 - 3) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Persiapan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lokasi Desa Salumbia Kecamatan Dondo Tahun Anggaran 2016;

- 4) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Engineer Estimete (EE) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Salumbia Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016;
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Data Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016;
- 6) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016. Nomor : 510/05/TP/PPK/DISPERINDAGPAS;
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 517/09/PHO/TP-PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 19 Desember 2016;
- 9) 22 (dua puluh dua) bundel Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dari Minggu ke-1 sampai dengan Minggu ke-22;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 00006 kepada PT Dwipa Perkasa (Pembayaran Uang Muka 20%);
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 29 September 2016 Nomor : 00020 kepada PT Dwipa Perkasa (Pembayaran uang 30%);
- 12) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 11 November 2016 Nomor : 00031 kepada PT Dwipa Perkasa (Pembayaran uang 70%);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 20 Desember 2016
Nomor : 00037 kepada PT Dwipa Perkasa (Pembayaran uang 100%);
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan
Pemeliharaan dari PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal
16 Desember 2016;
- 15) 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari PT Asuransi Umum
Bumiputera Muda 1967 tanggal 16 Desember 2016;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PPK untuk mencairkan sisa jaminan
uang muka tanggal ... Desember 2016;
- 17) 1 (satu) berkas Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 510/
/TP.PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 27 Desember 2016;
Dikembalikan kepada saksi Ediyanto, S.E;
- 18) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket
Pekerjaan Konsultasi : Pengawasan Pembangunan Pasar rakyat
Nomor : 510/08/TP.PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 1 Juli 2016;
- 19) 1 (satu) berkas Surat Pernyataan dan Kuasa Usaha dari Harry Rio
Julianto Ikrasaputra, S.Sos. selaku Direktur PT Arsindo Mega Kreasi
Konsultan kepada Firmansyah Sumolang tanggal 2 Juli 2016;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-1 dari PT Arsindo Mega Kreasi
kepada PT Dwipa Perkasa Nomor : 02.2/PTAMK/ST/VII/2016 tanggal
29 Juli 2016;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Site Instruksi dari PT Arsindo Mega Kreasi
kepada PT Dwipa Perkasa Nomor : 02.4/PTAMK/SI/VIII/2016 tanggal 2
Agustus 2016;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Site Instruksi dari PT Arsindo Mega Kreasi
kepada PT Dwipa Perkasa Nomor : 02.5/PTAMK/SI/X/2016 tanggal 21
Oktober 2016;
- 23) 1 (satu) bundel foto Buku Direksi;
Dikembalikan kepada saksi Firmansyah Sumolang, S.E;
- 24) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan
Pekerjaan Baja dan Atap Pembangunan Pasar Rakyat Salumbia
Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah Nomor : 005/KONTRAK
/KRL/VIII/2016;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lampiran Rincian Transaksi Dana dari Rekening Perusahaan Terkait Pasar Salumbia (Rusmin, cs).

Dikembalikan kepada saksi **Saifuddin Rum, S.Pi., M.Si.**

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu, tanggal 16 Desember 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICHARD, SP.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti, berupa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 7 November 2019, dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Saifuddin Rum, S.Pi., MSI;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, tanggal 13 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PNPAL tanggal 16 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, terbukti Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Rusmin Nuriadin S.Hut. selaku Komisaris Anggota PT Dwipa Perkasa secara penuh/mutlak bertindak dengan menggunakan perusahaan PT Dwipa Perkasa atas izin saksi Saifuddin Rum S.PI selaku Direktur Utama PT Dwipa Perkasa untuk mengerjakan pembangunan Pasar Salumbia, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemberian izin tersebut merupakan perbuatan mengalihkan pekerjaan, yaitu "pekerjaan utama berdasarkan kontrak" kepada orang lain, sehingga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 *juncto* Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Bahwa Terdakwa selaku PPK juga telah menyetujui pembayaran 100 % kepada PT Dwipa Perkasa meskipun progres pekerjaan baru mencapai 97,682 % dan hingga akhir kontrak PT Dwi Perkasa tidak juga menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp388.150.432,82 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu seartus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan secara signifikan telah memperkaya diri oran lain yaitu saksi Rusmin Nuriadin, S.Hut atau PT Dwi Perkasa.
2. Bahwa oleh karena setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum Rustam Efendi, S.H. pada Kejaksaan Negeri Tolitoli sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Uang Pengganti pada tanggal 15 Januari 2020, maka putusan *Judex Facti* mengenai uang pengganti perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;
3. Bahwa demikian pula, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan perlu diperbaiki karena lamanya pidana pengganti denda tersebut tidak memadai dengan besarnya denda yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), disamping itu untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana pengganti denda dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, tanggal 13 Februari 2020, yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu, tanggal 16 Desember 2019 tersebut harus

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki mengenai pidana kurungan pengganti denda dan uang pengganti sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RICHARD SP.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, tanggal 13 Februari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu, tanggal 16 Desember 2019 tersebut mengenai pidana kurungan pengganti denda dan uang pengganti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICHARD, SP.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2000 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)